



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian RT. 9 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai PDAM Tirta Manna, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maarus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna, tanggal 8 November 2017 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Oktober 2002 Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 423/03/X/2002;
2. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 19 September 2017 ;

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengaiukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 0407/AC/2017/PA.Mna:
4. Bahwa telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa pemikahan memperoleh harta bersama, berupa ;
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dijalan Kolonel Berlian Rt. 9....., dengan sertifikat hak milik Nomor.....atas nama Nita Fitriani yang ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanah tersebut berbatasan dengan;

Utara	:	Adi Aprianto ;
Selatan	:	Yanto;
Barat	:	Jalan Raya;
Timur	:	Hadi Sukiman (alm)
 - b. Sebuah sepeda Motor merk Yamaha Mio warna putih tahun.....dgn no mesin,....yang saat ini dikuasai Tergugat
 - c. barang-barang rumah tangga;
 1. set kursi hmu;
 2. lemari
 3. Hambal besar
 4. dandang besar
 5. Sprai besar
 6. blender
 7. Miksec
 8. Mesin pembuat kue bawang;
 9. dan perabutan rumah tangga lainnya;
6. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama di BRI Unit Kota Timur dengan jumlah,.....
7. sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat di taksir sejumlah Rp.....-dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapatkan hibah berupa.....,yang terletak di.....dari yang bernama-..... umur ... pekerjaan, beralamat.,-,.....(surat tanah belum ada);

Tanah tersebut berbatasan dengan ;

Utara

Selatan

Barat ;.....

Timur :

9. Bahwa sejak bulan.....sampai sekarang.....Tg menguasai sepenuhnya harta bersama sebagaimana tsb dalam posita poin.....-tidak pernah membagi kepada Penggugat;

10. Bahwa sebidang tanah.....-sebagaimana dalam posita point..... dianggap sebagai harta pencarian bersama dan sampai sekarang dalam penguasaan,

11. Bahwa atas harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga dengan hutang bersama di.....;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana dalam posita poin.....adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menetapkan piutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua secara adil;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp.(.....) kepada Penggugat selambat-

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka dapat menyelesaikan segala tuntutan harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil :

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, yang terdaftar Mediator di Pengadilan Agama Manna, dan dari laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2017, menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugaian Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ,lelas letak, nomor sertifikat dan dibeli tahun berapa juga motor dibeli tahun berapa dan nomor mesinnya (Obscwlibe) ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan karena factor kondisi fisik dan pemikiran Penggugat yang sudah tidak baik lagi ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan,

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Rusdi, S.Ag.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak jelas letak, nomor sertifikat dan dibeli tahun berapa juga motor dibeli tahun berapa dan nomor mesinnya (obscurlibe), maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat obscurlibe, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diteima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa oleh pekara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang hmbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan 22 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Amin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sudiliharti, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Amin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Mna Hal 6 dari 6